

**PENEGAKAN PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 9
TAHUN 2009 TENTANG LARANGAN MENDIRIKAN UNIT DI
ATAS SALURAN DRAINASE BAHU JALAN TROTOAR TANGGUL
SUNGAI DAN GARIS SEMPADAN SUNGAI DI KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Wulan Ayu Rahmadhani
NPP. 29.0175

*Asal Pendaftaran Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
Program Studi Praktek Perpolisian Tata Pamong
Email: wulanrahmadhanii61@gmail.com*

Pembimbing Skripsi: Dr. Dra. Eva Eviany, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): This research is motivated by community disobedience by establishing units in prohibited areas. **Purpose:** This study was to find out the enforcement of Medan Mayor Regulation No. 9 of 2009 concerning the Prohibition of Establishing Units Above the Shoulder Drainage Channels of River Embankment Sidewalks and River Border Lines by Civil Service Police Units in Medan City. **Method:** The theory used is 5 factors in law enforcement according to Soerjono Soekanto, namely legal factors, law enforcement factors, facilities or facilities, community factors and cultural factors. This study uses a descriptive qualitative research method with an inductive approach. Research data analysis techniques use Data Reduction, Data Display and Conclusion Drawing. **Results:** the enforcement of Medan Mayor Regulation Number 9 of 2009 concerning the Prohibition of Establishing Units above the Shoulder Drainage Channels of River Embankment Sidewalks and River Border Lines has not been running optimally. This can be seen from the recapitulation of the number of violations found, as well as minimal awareness and legal compliance in society. **Conclusion:** Based on the research results for increasing the socialization of Medan Mayor Regulation Number 9 of 2009, increasing coordination with government officials and other agencies, giving strict sanctions and increasing guidance to the Pamong Praja Police Unit.

Keywords : Law Enforcement, Prohibition of Establishing Units, Pamong Praja Police Unit.

ABSTRAK

Permasalahan/ Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakpatuhan masyarakat dengan mendirikan unit dikawasan yang dilarang. **Tujuan:** penelitian ini untuk mengetahui Penegakan Peraturan Walikota Medan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Larangan Mendirikan Unit Di Atas Saluran Drainase Bahu Jalan Trotoar Tanggul Sungai Dan Garis Sempadan Sungai oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Medan. **Metode:** Teori yang digunakan adalah 5 faktor dalam penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik analisis data penelitian menggunakan Data Reduction (Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data) dan Conclusion Drawing (Penerarikan Kesimpulan). **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan Peraturan Walikota Medan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Larangan Mendirikan Unit Di Atas Saluran Drainase Bahu Jalan Trotoar Tanggul Sungai Dan Garis Sempadan Sungai belum berjalan optimal. Hal ini dilihat dari rekapitulasi jumlah pelanggaran yang ditemukan, serta kesadaran dan kepatuhan hukum di masyarakat yang minim. **Kesimpulan:** Penegakan Peraturan Walikota Medan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Larangan Mendirikan Unit Di Atas Saluran Drainase Bahu Jalan Trotoar Tanggul Sungai Dan Garis Sempadan Sungai belum berjalan optimal dikarenakan beberapa faktor. Peneliti mengajukan saran untuk meningkatkan sosialisasi Peraturan Walikota Medan Nomor 9 Tahun 2009, meningkatkan koordinasi dengan aparat pemerintah dan instansi lainnya, memberi sanksi yang tegas dan meningkatkan pembinaan kepada Satuan Polisi Pamong Praja.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Larangan Mendirikan Unit, Satuan Polisi Pamong Praja

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah membuat Undang-Undang Dasar 1945 yang akan menjadi panduan pemerintah dalam mencapai tujuan sebagai untuk mempermudah dan mempercepat mencapai tujuan dari negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 mewujudkan kesejahteraan umum dengan mewujudkan sarana dan prasana kegiatan masyarakat melalui tata ruang yang baik yang diwujudkan dengan tertib unit maka pemerintah Indonesia menggunakan asas desentralisasi untuk daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa urusan pemerintah diserahkan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Salah satu kota besar yang ada di Indonesia yang memiliki permasalahan tidak tertib unit adalah Kota Medan. Medan adalah ibu kota provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah DKI Jakarta dan Surabaya serta kota terbesar di luar pulau Jawa. Kota Medan memiliki luas 26.510 hektare (265,10 km²) atau 3,6% dari keseluruhan wilayah Sumatera Utara. Dengan demikian, dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya, Medan memiliki luas wilayah yang relatif kecil dengan jumlah penduduk yang relatif besar. Pada tahun 2020, kota Medan memiliki penduduk sebanyak 2.435.252 jiwa, dan kepadatan penduduk 9.522,22 jiwa/km². Menjadi daerah dengan memiliki penduduk yang relatif besar dan pertumbuhan konsentrasi penduduk yang tinggi memacu pertumbuhan ekonomi sehingga hal tersebut di sebabkan adanya perbedaan pertumbuhan dan ketidakmerataan fasilitas-fasilitas dari pembangunan. Serta yang menjadi titik permasalahannya adalah tentang unit yang berada di atas drainase, bahu jalan, dan trotoar. Unit di atas drainase, bahu jalan, dan trotoar merupakan suatu bentuk pelanggaran yang bertentangan dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah Kota Medan, bentuk dari unit ini seperti berdirinya suatu bangunan liar atau permanen tepat di atas saluran drainase seperti bangunan-bangunan yang terbuat dari kayu atau palang-palang yang sengaja dibuat oleh masyarakat, seperti contoh lain adalah masih terdapat bangunan permanen yang berdiri di atas drainase tersebut.

Maka dalam melaksanakan kewajiban untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban umum, pemerintah sangat diperlukan memiliki kemampuan untuk menangani berbagai pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut ketertiban. Dalam rangka menegakkan perda, unsur utama sebagai pelaksanaan dilapangan adalah pemda, dan juga dinas yang terkait dalam menjalankan Peraturan Walikota Medan Nomor 9 tahun 2009 ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang memiliki tugas untuk menertibkan unit-unit yang tidak sesuai dengan ketentuan perda, untuk memelihara infrastruktur prasarana jalan, jembatan, drainase dan sumber daya air, mendorong partisipasi masyarakat, pemerintah dan swasta dalam memelihara fungsi prasarana jalan, jembatan, drainase dan sumber daya air. Selain adanya hukum yang mengatur hal tersebut dan pemerintah yang menjadi faktor pendukung, masyarakat yang sadar akan pentingnya menjaga ketertiban demi struktur kota yang baik dan terhindar banjir, kemacetan dan hal lainnya juga menjadi faktor pendukung. Baik pemerintah dan masyarakat yang sadar dapat bersama memberikan himbauan untuk menjalankan aturan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang diambil (GAP Penelitian)

Berdasarkan penelitian serta penggalan informasi yang dilakukan oleh peneliti ada beberapa faktor yang mempengaruhi peraturan tersebut harus diterapkan salah satunya unit-unit tersebut dapat mengganggu jalannya genangan air sehingga terjadi penyumbatan pada saluran air tepi jalan, yang bisa mengakibatkan banjir dan kemudian akan menggenangi jalan yang berakibat buruk pada kualitas jalanan yang terbuat dari beton atau aspal serta penduduk di Indonesia yang relatif padat dan pertumbuhan konsentrasi penduduk yang tinggi memacu pertumbuhan ekonomi sehingga hal tersebut di sebabkan adanya perbedaan pertumbuhan dan ketidakmerataan fasilitas-fasilitas dari pembangunan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Pertama, Penelitian oleh Bella Suci Ramadhani & Dr. Febri Yuliani, S.Sos, M.Si, (2014) melakukan penelitian berjudul Implementasi penertiban Bangunan Liar di Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Karimun. Metode yang digunakan adalah metode Teknik deskriptif Kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Penertiban Bangunan Liar di Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Karimun.

Kedua, penelitian oleh Dwi Asih Sunarmiati (2020), melakukan penelitian berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis peran Satpol PP Kota Semarang dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Semarang di Kota Semarang.

Ketiga, penelitian oleh Hermawan Andi Prasetyo (2010), melakukan penelitian berjudul Pelaksanaan Penertiban Hunian Liar Di Bantaran Kali Gajah Putih Manahan Surakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan serta kesesuaian pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan serta Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Bangunan di kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dalam penertiban hunian liar di bantaran Kali Gajah Putih Manahan Surakarta oleh pemerintah Kota Surakarta.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang terbaru dan berbeda serta belum dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memang benar adanya serta menggunakan keadaan yang baharu dan informan yang lebih luas. Selain itu, pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya yakni mengacu pada teori Penegakan Hukum oleh Soerjono Soekanto (1983). Adapun dimensi dalam proses penelitian adalah Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan prasarana, Faktor Masyarakat, dan Faktor Kebudayaan.

1.5. Tujuan

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan, meliputi:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana Kota Medan dalam menegakkan Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2009 tentang Larangan Mendirikan Unit di atas Saluran Drainase, Bahu Jalan, Trotoar, Tanggul Sungai dan Garis Sempadan Sungai di Kota Medan.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam menegakkan Peraturan Walikota Medan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Larangan Mendirikan Unit di atas Saluran Drainase, Bahu Jalan, Trotoar, Tanggul Sungai dan Garis Sempadan Sungai di Kota Medan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode ini menggunakan metode menurut Sugiyono (2019). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mana pencarian fakta-fakta dengan pandangan yang tepat, dan dapat dikatakan juga bahwasanya penelitian ini merupakan suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala serta peristiwa yang terjadi pada saat sekarang atau suatu masalah aktual. Penelitian ini mengungkapkan suatu masalah atau keadaan sebagai mana adanya dan mengungkapkan fakta-fakta yang ada, sehingga dapat mengidentifikasi dan memeriksa keadaan sesuai dengan praktek yang berlaku, dapat membuat perbandingan atau evaluasi dan menentukan apa yang dilakukan masyarakat atau orang dalam menyikapi suatu permasalahan yang sama sehingga dalam waktu yang akan datang mereka dapat menentukan rencana dan keputusan. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan teknik yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumen. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi Bencana Banjir di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

Penulis menganalisis penelitian ini teori Penegakan Hukum oleh Soerjono Soekanto (1982). Adapun dimensi dalam proses penelitian adalah Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan prasarana, Faktor Masyarakat, dan Faktor Kebudayaan.

1. **Faktor Hukum.** Peraturan Daerah sudah ditetapkan maka dilaksanakannya pengundangan dan penyebarluasan terhadap masyarakat memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa dilarang dalam mendirikan unit di tempat-tempat yang dilarang sesuai dengan isi peraturan tersebut serta teguran-teguran sudah diberikan Satuan Polisi Pamong Praja walaupun teguran tersebut masih diabaikan oleh masyarakat sehingga terjadi penindakan tegas.
2. **Faktor Penegakan Hukum.** Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja cukup baik dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku serta koordinasi tetap berjalan dengan kepolisian setempat dan kelurahan serta kecamatan setempat apabila terjadi tindakan perlawanan dari masyarakat sudah mengarah kepada kekerasan. Adapun sanksi yang diberikan yang diberikan pertama masih teguran secara lisan dan tertulis. Namun,

jika teguran tidak diindahkan oleh masyarakat yang bersangkutan akan dilaksanakan penertiban dan pembongkaran unit.

3. **Faktor Sarana dan Prasarana.** Fasilitas dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah sudah memadai dan cukup untuk melaksanakan patroli dan penertiban serta pembongkaran unit yang tidak sesuai ketentuan. Salah satu fasilitas atau sarana yang sangat mendukung Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dalam melaksanakan Penegakan Perda adalah kendaraan dinas/operasional. Dana adalah hal yang paling penting dalam mendukung penegakan Peraturan seperti melaksanakan patroli dan penertiban unit serta pengadaan konsumsi untuk anggota Satpol PP yang bertugas memerlukan dana agar tujuan dari perda tercapai. Tenaga kerja yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan sudah cukup dengan ditambahnya personil dari Dinas Kebersihan yang sudah ditutup yang kemudian pegawainya dialokasikan ke Satpol PP Kota Medan.
4. **Faktor Masyarakat.** Respon masyarakat terhadap penegakan Peraturan Daerah beraneka ragam dimulai dengan terdapat masyarakat yang dapat menerima serta mengindahkan teguran dan ada sebagian masyarakat yang melawan dan tidak mengindahkan teguran tersebut serta masyarakat Kota Medan masih kurang dalam berpartisipasi penegakan Peraturan Walikota Medan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Tentang Larangan Mendirikan Unit Di Atas Saluran Drainase Bahu Jalan Trotoar Tanggul Sungai Dan Garis Sempadan Sungai yang disebabkan oleh pola pikir masyarakat dan kebiasaan yang sudah berlangsung lama sehingga tidak mengindahkan peraturan tersebut.
5. **Faktor Kebudayaan.** Kepatuhan Masyarakat Kota Medan dalam menanggapi dan menerapkan serta mengindahkan Peraturan Daerah yang masih minim dan enggan dengan melihat di lingkungan Kota Medan masih banyak unit – unit yang tidak sesuai ketentuan berdiri serta masyarakat Kota Medan yang masih sangat minim akan kesadaran hukum. Walaupun masyarakat mengetahui aturan tersebut tetapi tidak mengindahkan dan bersikap acuh sehingga setiap tahunnya pelanggaran belum ada angka penurunan. Berdasarkan pengalaman penulis dilapangan budaya kerja yang dilakukan oleh penegak hukum sudah tepat sasaran dan tidak ada gratifikasi, tidak memandang seseorang kaya atau miskin serta tidak melihat jabatan ataupun pengaruh besar seseorang di pemerintahan yang di sandang oleh pelanggar peraturan daerah.

Faktor-faktor penghambat menjadi hambatan yang paling besar dalam penegakan Peraturan Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan adalah kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam mendukung penegakan Peraturan Daerah serta budaya masyarakat yang sudah turun temurun yang sudah lama tidak dipermasalahkan oleh penegak peraturan daerah sehingga masyarakat menganggap itu adalah hak dari masyarakat itu sendiri dan tidak mengindahkan peraturan yang sudah disosialisasikan sebelumnya dan pengetahuan masyarakat tentang adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang larangan mendirikan unit yang tidak sesuai tersebut.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dalam Melakukan Penegakan Peraturan Daerah di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara adalah:

- a. Mensosialisasikan Peraturan Daerah kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui tentang Peraturan Daerah yang berlaku.
- b. Melakukan penindakan tegas terhadap pelanggar Peraturan Daerah.
- c. Melaksanakan patrol rutin keliling di Kota Medan.
- d. Koordinasi dengan instansi Terkait

3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penulis juga menemukan bahwa yang menjadi salah satu penghambat dalam Penegakan Peraturan Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara adalah keterlambatan dalam hal penindakan tegas dan penerapan Peraturan Daerah dengan masyarakat sehingga pendirian unit yang tidak sesuai ketentuan sudah membudaya dan menjadi hal yang sudah diwajarkan oleh masyarakat maka pihak Satuan Polisi Pamong Praja kesulitan dalam meminimalisir pendirian unit yang tidak sesuai dengan ketentuan. Hal ini mempengaruhi proses Penegakan Hukum Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

IV. KESIMPULAN

1. Faktor Hukum yang menyangkut efektivitas hukum dan kepastian hukum pada Peraturan Walikota Medan nomor 9 Tahun 2009 tentang Walikota Medan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Larangan Mendirikan Unit Di Atas Saluran Drainase Bahu Jalan Trotoar Tanggul Sungai Dan Garis Sempadan Sungai terletak pada aturan mengenai apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan

sehingga peraturan tersebut efektif dalam menertibkan unit yang tidak sesuai ketentuan.

2. Faktor Penegak Hukum yang menyangkut Kinerja Penegak hukum, koordinasi, teknik operasi dan sanksi disimpulkan cukup baik namun sanksi kurang memberi efek jera.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang menyangkut Fasilitas, Keuangan atau dana, serta tenaga kerja disimpulkan cukup memenuhi dan dapat mendukung aktivitas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dalam melaksanakan patroli dan penertiban serta pembongkaran.
4. Faktor Masyarakat yang menyangkut respon dan partisipasi masyarakat disimpulkan masih kurang. Terlihat dari anggapan masyarakat dan pengetahuan masyarakat yang minim serta jumlah pelanggaran yang belum ada penurunan.
5. Faktor Kebudayaan yang menyangkut kepatuhan hukum dan kesadaran hukum di masyarakat sehingga dalam melakukan penegakan peraturan daerah masih belum maksimal dan belum mencapai tujuan dari peraturan tersebut.
6. Faktor Penghambat yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan yaitu yang berasal dari Kesadaran Masyarakat yang masih kurang mematuhi hukum, Budaya Masyarakat yang masih menganggap seluruh lahan merupakan milik dan hak masyarakat dan sifat masyarakat yang tergolong kasar dan keras yang mengakibatkan tingkah laku seperti memiliki kekuasaan. Kemudian pengetahuan masyarakat yang minim akan segala peraturan daerah yang berlaku.
7. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi faktor penghambat adalah mensosialisasikan Peraturan Daerah kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui tentang Peraturan Daerah yang berlaku, melakukan penindakan tegas terhadap pelanggar Peraturan Daerah, melaksanakan patrol rutin keliling di Kota Medan, dan koordinasi dengan instansi Terkait

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu penelitian

Arah Masa Depan Penelitian: Penulis menyadari bahwa masih awalnya penelitian ini, oleh karena itu penulis menyarankan agar penelitian lanjutan pada lokasi yang serupa berkaitan dengan penegakan hukum peraturan daerah dalam hal larangan mendirikan unit yang tidak sesuai ketentuan di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, untuk menemukan hasil yang mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang terkait membantu serta menyukkseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- K., V. J. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. (1982). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Suatu Analisa Sosiologi Hukum. Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, S. (1983). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Depok: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (1989). Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sugiyono. (2009). Statistik Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Prasetyo, H. A. (2010). *Pelaksanaan Penertiban Hunian Liar Di Bantaran Kali Gajah Putih Manahan Surakarta. Kota Surakarta.*
- Yluiani, B. S. (2014). Implementasi Penertiban Bangunan Liar Di Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Karimun. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 1-10.
- Prasetyo, H. A. (2010). *Pelaksanaan Penertiban Hunian Liar Di Bantaran Kali Gajah Putih Manahan Surakarta. Kota Surakarta.*
- Peraturan Walikota Medan Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Larangan Mendirikan Unit Di Atas Saluran Drainase, Bahu Jalan, Trotoar, Tanggul Sungai Dan Garis Sempadan Sungai.
- Sunarmiati, D. A. (2022). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Semarang. Kota Semarang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.